



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1, Samarinda, Kalimantan Timur 75121
Telepon (0541) 733333; Faksimile (0541) 733453
Pos-el kesbangpolkaltim@gmail.com; Laman <http://kesbangpol.kaltimprov.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 300.2/K.17/Kesbangpol

TENTANG

PROSEDUR PERINGATAN DINI DAN PROSEDUR EVAKUASI KEADAAN
DARURAT DI LINGKUNGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keselamatan pegawai, tamu, pemohon layanan, mitra kerja, dan pihak lain yang berada di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur, diperlukan kesiapsiagaan dalam menghadapi keadaan darurat;
- b. bahwa agar penanganan keadaan darurat dapat dilaksanakan secara cepat, tertib, aman, terarah, dan terkoordinasi, perlu ditetapkan prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Prosedur Peringatan Dini dan Prosedur Evakuasi Keadaan Darurat di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 46) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Prosedur Peringatan Dini dan Prosedur Evakuasi Keadaan Darurat di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Prosedur sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi pedoman bagi seluruh pegawai, petugas keamanan, tamu, pemohon layanan, mitra kerja, dan pihak lain yang berada di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur.
- KETIGA : Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi kebakaran, gempa bumi, banjir, atau bencana alam lainnya, gangguan keamanan/ancaman keselamatan, kegagalan instalasi atau fasilitas Gedung, keadaan darurat medis, dan keadaan lain yang dapat membahayakan keselamatan jiwa.
- KEEMPAT : Membentuk Tim/Petugas Tanggap Darurat dengan susunan personel sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Tim/Petugas Tanggap Darurat bertugas melakukan deteksi dan pelaporan awal, mengaktifkan peringatan, mengarahkan evakuasi, membantu kelompok rentang, melakukan pendataan di titik kumpul, menghubungi layanan darurat, dan berkoordinasi dengan instansi berwenang.
- KEENAM : Sekretariat melakukan sosialisasi prosedur, pemasangan petunjuk jalur evakuasi dan titik kumpul, pemeriksaan sarana keadaan darurat, serta pelaksanaan simulasi secara berkala sesuai kebutuhan.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 31 Agustus 2026



Plt. Kepala Badan,

Arih Frananta Filifus Sembiring. S.I.P., M.E.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 196905262016091001

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
2. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur
3. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 300.2/K.17/Kesbangpol
PROSEDUR PERINGATAN DINI DAN
PROSEDUR EVAKUASI KEADAAN
DARURAT DI LINGKUNGAN BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PROSEDUR PERINGATAN DINI DAN PROSEDUR EVAKUASI KEADAAN
DARURAT DI LINGKUNGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

A. Tujuan

1. Memberikan pedoman Tindakan saat ditemukan tanda atau kejadian darurat;
2. Memastikan peringatan kepada seluruh penghuni Gedung kantor disampaikan secara cepat dan jelas.
3. Memastikan evakuasi berlangsung aman, tertib, cepat, dan terkoordinasi.
4. Meminimalkan risiko korban jiwa, cedera, kepanikan, dan kerugian serta memastikan bantuan diberikan kepada penyandang disabilitas, lanjut usia, ibu hamil, anak-anak, orang yang sedang sakit/cedera, dan pihak lain yang memerlukan pendampingan.

B. Ruang Lingkup Keadaan Darurat

1. Kebakaran atau munculnya asap/api;
2. Gempa bumi;
3. Banjir atau bencana alam lainnya;
4. Gangguan keamanan, ancaman bom, kerusakan, atau ancaman keselamatan lainnya;
5. Kerusakan bangunan, Listrik, instalasi, atau fasilitas kantor yang membahayakan;
6. Keadaan darurat medis;
7. Keadaan lain yang berdasarkan penilaian petugas/pimpinan memerlukan Tindakan penyelamatan dan/atau evakuasi.

C. Prosedur Peringatan Dini

No.	Tahap	Tindakan
1.	Deteksi/Pengamatan	Pegawai, petugas keamanan, atau pihak yang pertama mengetahui tanda bahaya segera mengamati sumber bahaya tanpa membahayakan diri sendiri dan melaporkannya kepada Petugas Tanggap Darurat/Pimpinan.
2.	Verifikasi cepat	Petugas melakukan verifikasi seperlunya untuk menentukan jenis, lokasi, dan tingkat bahaya. Untuk ancaman yang nyata dan segera, peringatan dan evakuasi dapat dilakukan tanpa menunggu verifikasi lanjutan.
3.	Pengambilan keputusan	Koordinator/Pimpinan atau petugas yang diberi kewenangan menetapkan tindakan: pengamanan setempat, aktivasi alarm/peringatan, evakuasi sebagian/seluruh gedung, serta permintaan bantuan eksternal.

No.	Tahap	Tindakan
4.	Penyampaian peringatan	Peringatan disampaikan melalui alarm, bel, pengeras suara, telepon, pesan internal, atau instruksi langsung. Informasi sekurang-kurangnya memuat jenis bahaya, lokasi bahaya bila diketahui, dan tindakan yang harus dilakukan.
5.	Pemanggilan bantuan	Petugas menghubungi layanan darurat sesuai kebutuhan: 112 (panggilan darurat), 113 (pemadam kebakaran), 119 (kegawatdaruratan medis), dan 110 (kepolisian), serta layanan daerah/instansi terkait apabila diperlukan.
6.	Tindakan awal	Apabila aman dan petugas terlatih, tindakan awal dapat dilakukan, misalnya menggunakan alat pemadam api kebakaran pada kebakaran tahap awal, memutuskan sumber listrik oleh petugas berwenang, atau memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan.

D. Prosedur Evakuasi Umum

1. Tetap tenang dan ikuti instruksi Petugas Tanggap Darurat.
2. Hentikan kegiatan secara aman, tinggalkan barang yang tidak diperlukan dan jangan menunda evakuasi untuk mengambil barang pribadi.
3. Beritahu dan arahkan tamu/pemohon layanan yang berada di sekitar menuju jalur evakuasi.
4. Gunakan jalur dan pintu evakuasi yang telah ditetapkan. jangan menggunakan *lift* apabila tersedia, kecuali dinyatakan aman dan diperintahkan oleh petugas.
5. Berjalan cepat dan tertib, tidak berlari, tidak mendorong, dan tidak melawan arah arus evakuasi.
6. Dahulukan dan bantu kelompok rentang atau orang yang memerlukan pertolongan.
7. Menuju titik kumpul yang telah ditetapkan.
8. Jangan Kembali memasuki Gedung sebelum dinyatakan aman oleh koordinator/pihak berwenang.

E. Prosedur Khusus berdasarkan Jenis Keadaan Darurat

1. Kebakaran
 - a. Bunyikan alarm/peringatan dan laporkan lokasi api/asap.
 - b. Jika api masih kecil, jalur keluar aman, dan petugas terlatih, gunakan Alat Pemadam Api Ringan tanpa mengambil risiko.
 - c. Jika api membesar atau asap pekat, segera evakuasi. bergerak rendah apabila asap menghalangi pandangan dan hindari area sumber api.
 - d. Petugas menghubungi pemadam kebakaran dan memastikan akses kendaraan penyelamat tidak terhalang.
2. Gempa Bumi
 - a. Saat guncangan berlangsung, lindungi kepala dan badan, berlindung di bawah meja yang kokoh atau di dekat elemen struktur yang aman, jauhi kaca, lemari, dan benda yang dapat jatuh.
 - b. Jangan berlari keluar ketika guncangan kuat masih berlangsung apabila jalur tidak aman.

- c. Setelah guncangan berhenti dan jalur dinyatakan memungkinkan, lakukan evakuasi menuju titik kumpul dengan waspada terhadap gempa susulan atau benda jatuh.
3. Banjir atau Genangan
 - a. Amankan diri dari aliran air, instalasi listrik, dan area yang licin.
 - b. Petugas berwenang memutus aliran listrik pada area terdampak apabila aman dilakukan.
 - c. Evakuasi menuju lokasi yang lebih tinggi/aman sesuai arahan petugas.
4. Ancaman Bom/Ancaman Keamanan
 - a. Jangan menyentuh benda mencurigakan.
 - b. Segera melaporkan kepada petugas keamanan/pimpinan dan hubungi Kepolisian melalui 110 apabila diperlukan.
 - c. Ikuti instruksi petugas mengenai pengamanan Lokasi, berlindung, atau evakuasi. Hindari menyebarkan informasi yang belum terverifikasi yang dapat menimbulkan kepanikan.
5. Keadaan Darurat Medis
 - a. Hubungi Petugas Pertolongan Pertama pada Kecelakaan dan layanan medis melalui 119 atau layanan kesehatan terdekat.
 - b. Berikan pertolongan pertama hanya sesuai kemampuan dan pelatihan.
 - c. Jaga akses bagi petugas medis dan hindari kerumunan di sekitar korban.
- F. Pendataan Setelah Evakuasi
 1. Penanggung jawab ruangan mendata pegawai, tamu, dan pemohon layanan yang telah tiba di titik kumpul.
 2. Orang yang belum ditemukan segera dilaporkan kepada koordinator, pegawai tidak diperkenankan Kembali masuk untuk melakukan pencarian sendiri.
 3. Korban atau pihak yang memerlukan pertolongan, dilaporkan kepada petugas medis/penyelamat.
 4. Koordinator menyampaikan informasi perkembangan keadaan dan instruksi selanjutnya.
- G. Sarana Pendukung Minimal
 1. Jalur dan pintu evakuasi yang bebas hambatan.
 2. Tanda arah evakuasi dan titik kumpul.
 3. Alat pemadam api ringan.
 4. Kotak Pertolongan Pertama pada Kecelakaan.
 5. Alarm/bel/sirine, atau sarana peringatan lain.
 6. Pengeras suara/sarana komunikasi.
 7. Daftar nomor kontak darurat.
 8. Denah jalur evakuasi yang ditempatkan pada lokasi yang mudah terlihat.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 31 Agustus 2026

Plt. Kepala Badan,



Arih Frananta Filifus Sembiring. S.I.P., M.E.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 196905262016091001

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR NOMOR
300.2/K.17/Kesbangpol PROSEDUR
PERINGATAN DINI DAN PROSEDUR
EVAKUASI KEADAAN DARURAT DI
LINGKUNGAN BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

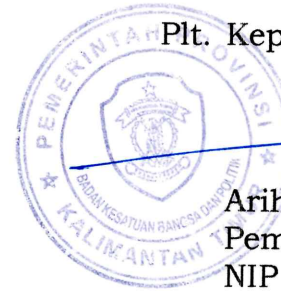
SUSUNAN PERSONEL TIM/PETUGAS TANGGAP DARURAT
DI LINGKUNGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

No.	Peran	Nama/Jabatan dalam Dinas	Tugas Utama
1.	Penanggung Jawab	Arih Frananta Filifus Sembiring, S.I.P., M.E. Jabatan : Plt. Kepala Badan	Memberikan arahan umum dan keputusan strategis dalam keadaan darurat.
2.	Koordinator	Ahmad Firdaus Kurniawan, S.Sos., M.Si. Jabatan : Sekretaris	Mengoordinasikan peringatan, evakuasi, komunikasi, dan pelaporan.
3.	Petugas Keamanan/Peringatan	Juanda, S.E., M.M. Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum	Mendeteksi/menerima laporan, mengaktifkan peringatan, mengamankan akses, dan menghubungi bantuan.
4.	Petugas Evakuasi	Basuki, S.Sos. Jabatan : Perencana Ahli Muda	Mengarahkan penghuni melalui jalur evakuasi dan memastikan ruangan dikosongkan sejauh aman dilakukan.
5.	Petugas Alat Pemadam Api Kebakaran	Andre Yudistira, S.I.Kom. Jabatan : Pranata Komputer Ahli Pertama	Melakukan pemadaman awal apabila aman dan memiliki kemampuan menggunakan Alat Pemadam Api Kebakaran.
6.	Petugas Pertolongan Pertama pada Kecelakaan	Millis Ding Jabatan : Pengadministrasi Perkantoran	Memberikan pertolongan pertama dan berkoordinasi dengan layanan medis.
7.	Petugas Pendataan/Titik Kumpul	Bambang Kusbiantoro, S.Si. Jabatan : Penata Layanan Operasional	Mendata pegawai/tamu di titik kumpul dan melaporkan orang yang belum ditemukan.

No.	Peran	Nama/Jabatan dalam Dinas	Tugas Utama
8.	Petugas Pendamping Kelompok Rentan	Irayanti, S.E. Jabatan : Perencana Ahli Pertama	Mendampingi penyandang disabilitas, lanjut usia, ibu hamil, anak, orang sakit/cidera, atau pihak yang memerlukan bantuan.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 31 Agustus 2026

Plt. Kepala Badan,



Arih Frananta Filifus Sembiring. S.I.P., M.E.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 196905262016091001